



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYAWAN Als. AWAN bin Alm. TUMAR;**
2. Tempat lahir : Kandangan Lama;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RT. 03 RW. 02 Desa Kandangan Lama Kec. Penyipatan Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA SURYAWAN als AWAN bin (alm) TUMAR** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SURYAWAN als AWAN bin (alm) TUMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.



tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Scoopy No.Pol : DA 6197 ZBB warna hitam merah, NOKA : MH1JEG119DK026796, NOSIN : JFG1E1031038 AN. MUSTIKA MURNI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk Scoopy No.Pol : DA 6197 ZBB warna hitam merah, NOKA : MH1JEG119DK026796, NOSIN : JFG1E1031038 AN. MUSTIKA MURNI;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Merk Scoopy No.Pol : DA 6197 ZBB warna hitam merah, NOKA : MH1JEG119DK026796, NOSIN : JFG1E1031038 AN. MUSTIKA MURNI;
 - 2 (dua) anak kunci sepeda motor Honda Merk Scoopy No.Pol : DA 6197 ZBB;

Dikembalikan kepada Saksi MUSTIKA MURNI

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **SURYAWAN als AWAN bin (alm) TUMAR** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Skj. 18.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Korban BASUKI RAHMAN Bin (Alm) DURANI di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab. Tanahumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Skj. 18.30 wita di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab. Tanah bumbu saksi korban BASUKI RAHMAN Bin (Alm) DURANI bersama dengan Istrinya MUSTIKA MURNI Binti DARDJAT (Alm) beserta anak-anaknya sedang istirahat bersantai di dalam rumah sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An.MUSTIKA MURNI terparkir di teras rumah saksi korban. Tiba-tiba saksi korban mendengar ada suara sepeda motor dan saksi korban langsung kedepan rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut telah hilang lalu saksi korban berlari kejalan depan rumah kemudian melihat sepeda motor tersebut ternyata telah terdakwa bawa kabur dan tidak terkejar.Atas kehilangan tersebut saksi korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Satui untuk proses lebih lanjut.

Bahwa situasi pada saat itu sudah gelap skj.18.30 dan dengan lampu penerangan disekitar lokasi kejadian perkara tersebut cukup terang tepat diatas sepeda motor tersebut ada lampu yang telah dihidupkan serta berada dalam pagar rumah;

Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi korban maupun istrinya;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ketika ditanyakan oleh Anggota Kepolisian Polsek Satui diakui oleh terdakwa mengambil motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 tersebut dengan cara memilih sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontak, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut tersangka putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASUKI RAHMAN Bin (Alm) DURANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An.MUSTIKA MURNI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah saya di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Saksi bersama dengan Istri Saksi Saksi Mustika Murni beserta anak-anak sedang istirahat bersantai di dalam rumah sedangkan kendaraan sepeda motor terparkir di teras rumah Saksi. Tiba-tiba Saksi mendengar ada suara sepeda motor dan Saksi langsung kedepan rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut telah hilang kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang lalu Saksi berlari kejalan depan rumah kemudian melihat sepeda motor tersebut ternyata telah terdakwa bawa kabur dan tidak terkejar lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pelaku pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor Saksi sudah ketemu dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI, 1 (satu) bendel buku BPKB

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah
No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA
MURNI dan 2 (dua) anak kunci sepeda motor sepeda motor Honda
Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah karena milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUSTIKA MURNI Binti DARDJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An.MUSTIKA MURNI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Saksi bersama dengan suami Saksi Basuki Rahman beserta anak-anak sedang istirahat bersantai di dalam rumah sedangkan kendaraan sepeda motor terparkir di teras rumah Saksi. Tiba-tiba suami Saksi mendengar ada suara sepeda motor dan suami Saksi langsung kedepan rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut telah hilang lalu suami Saksi berlari kejalan depan rumah kemudian melihat sepeda motor tersebut ternyata telah terdakwa bawa kabur dan tidak terkejar lalu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ketemu dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI, 1 (satu) bendel buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI dan 2 (dua) anak kunci sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah karena milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 1 (satu) bendel buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 2 (dua) anak kunci sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah yang terparkir diteras sebuah rumah yang ada pagarnya dengan cara memilih sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontak, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut Terdakwa putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Pelaihari dan Terdakwa simpan disana;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Pelaihari dalam kasus pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) berkas dan di Pengadilan Martapura dalam kasus pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) berkas dan total hukumannya yang Terdakwa jalani untuk semua perkara selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor selain di Pelaihari dan Martapura, ada juga di wilayah Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa situasi pada saat itu sudah gelap sekitar pukul 18.30 dan dengan lampu penerangan disekitar lokasi kejadian tersebut cukup terang tepat diatas sepeda motor tersebut ada lampu yang telah dihidupkan serta berada dalam pagar rumah;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah yang terparkir diteras sebuah rumah Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) yang ada pagarnya dengan cara memilih sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontaknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut Terdakwa putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Pelaihari dan Terdakwa simpan disana;
- Bahwa situasi pada saat itu sudah gelap sekitar pukul 18.30 dan dengan lampu penerangan disekitar lokasi kejadian tersebut cukup terang tepat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blh.



diatas sepeda motor tersebut ada lampu yang telah dihidupkan serta berada dalam pagar rumah;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";
6. Unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **Suryawan Als Awan Bin (Alm) Tumar** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Basuki Rahman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah yang terparkir diteras sebuah rumah Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) yang ada pagarnya dengan cara memilih sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontaknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut Terdakwa putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Pelaihari dan Terdakwa simpan disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah adalah milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Merpati Rt.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah yang terparkir diteras sebuah rumah Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) yang ada pagarnya dengan cara memilih sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontaknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut Terdakwa putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian Terdakwa langsung



membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Pelaihari dan Terdakwa simpan disana;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Basuki Rahman dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Honda merek Scoopy Nopol DA 6197 ZBB warna hitam merah, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 WITA yang menunjukkan waktu dimalam hari dan sepeda motor tersebut berada didalam pagar rumah Saksi Basuki Rahman selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) tersebut yaitu dengan cara memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dalam posisi terkunci setang tetapi tidak ada penutup pengaman kunci kontak, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam kunci kontak sepeda motor yang diambil setelah itu kunci T tersebut Terdakwa putar kearah kanan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Pelaihari dan Terdakwa simpan disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 1 (satu) bendel buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 2 (dua) anak kunci sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm) mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYAWAN Als AWAN Bin (Alm) TUMAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah dengan No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah No.Ka MH1JEG119DK026796 No.Sin JFG1E1031038 An. MUSTIKA MURNI;
- 2 (dua) anak kunci sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6197 ZBB Warna Hitam Merah;

Dikembalikan kepada Saksi Mustika Murni Binti Dardjat (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 oleh Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi,S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bln.